

Pendekatan Strategis Bakamla untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Natuna

Rapika¹, Ardi Putra², Eki Darmawan²

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok-Tanjungpinang-Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau 29115

*Korespondensi penulis: rapikarapika201@gmail.com

Abstract. *Illegal fishing is a form of maritime crime that threatens the sustainability of marine resources and causes significant economic losses for the country, particularly for coastal communities such as those in Natuna Regency. This activity not only harms the fisheries sector but also impacts food security, social stability, and the marine ecosystem. This study aims to examine in depth the surveillance strategy implemented by the Maritime Security Agency (Bakamla) in combating illegal fishing practices in Natuna waters. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews and analysis of Bakamla's strategic documents. The theoretical framework used refers to the concept of strategy according to Fred R. David (2016), which includes strategy formulation, implementation, and evaluation. The results of the study indicate that Bakamla has formulated a surveillance strategy by relying on 24-hour sea patrols, utilizing technologies such as the Automatic Identification System (AIS), radio communications, and satellites, and establishing cross-agency collaboration including the Indonesian Navy, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and local government officials. The strategy was implemented through rotating patrols, outreach activities for fishermen and coastal communities, and the establishment of a public reporting channel to facilitate the dissemination of information regarding illegal activities. However, the implementation of this strategy still faces obstacles, including limited operational budgets, inadequate patrol fleets, and suboptimal response to public reports. Evaluation of the monitoring strategy showed positive impacts in the form of increased public awareness and participation, as well as a decrease in cases of fish theft in several vulnerable areas. However, the level of public involvement in reporting and independent monitoring still needs to be increased so that the monitoring strategy can be more effective and sustainable in safeguarding the sovereignty of Indonesia's marine resources.*

Keywords: BAKAMLA Strategy, IUU Fishing, Natuna Sea

Abstrak. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan maritim yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, khususnya bagi masyarakat pesisir seperti di Kabupaten Natuna. Aktivitas ini tidak hanya merugikan sektor perikanan, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pengawasan yang diterapkan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menanggulangi praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen strategis Bakamla. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada konsep strategi menurut Fred R. David (2016) yang mencakup perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla telah merumuskan strategi pengawasan dengan mengandalkan patroli laut 24 jam, pemanfaatan teknologi seperti Automatic Identification System (AIS), radio komunikasi, dan satelit, serta menjalin kolaborasi lintas instansi termasuk TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparat pemerintah daerah. Implementasi strategi dilakukan melalui patroli bergilir, kegiatan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat pesisir, serta pembentukan kanal pelaporan publik untuk mempermudah penyampaian informasi terkait aktivitas ilegal. Namun, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan anggaran operasional, jumlah armada patroli yang belum memadai, dan respons terhadap laporan masyarakat yang belum optimal. Evaluasi terhadap strategi pengawasan menunjukkan adanya dampak positif berupa meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penurunan kasus pencurian ikan di beberapa titik rawan. Meski demikian, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan mandiri masih perlu ditingkatkan, sehingga strategi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Kata kunci: IUU Fishing, Laut Natuna, Strategi BAKAMLA

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah maritim yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Menurut Kordi, M. Ghufan H (2011), Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan luas wilayah laut 5,8 juta kilometer persegi, yang mencakup sekitar 75% dari total wilayah negara. Kekayaan laut ini didukung oleh keberadaan terumbu karang seluas kurang lebih 284,3 kilometer persegi, yang menyimpan beragam sumber daya laut, mulai dari perikanan hingga pertambangan dan sumber daya alam lainnya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf RI, 2024).

Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan potensi perikanan laut nasional yang berkelanjutan mencapai 12,54 juta ton per tahun, yang mencerminkan kapasitas sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dari perairan domestik dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara seperti India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini, semakin menegaskan urgensi pengelolaan maritim yang efektif dan perlunya strategi pertahanan maritim yang tangguh guna menjaga kedaulatan dan memaksimalkan pemanfaatan potensi laut.

Mengingat sumber daya laut yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan anti penangkapan *Illegal fishing*, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan kegiatan penangkapan *Illegal Fishing* dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Dasar hukum Badan Keselamatan Laut (Bakamla) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) BAKAMLA diberikan tugas untuk melakukan pengejaran, penghentian, dan penyerahan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti Bakorkamla, yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, meskipun undang-undang tersebut tidak secara spesifik menyebut Bakorkamla. Perubahan ini dilakukan karena Bakorkamla dinilai tidak lagi mampu memenuhi tuntutan pengelolaan lingkungan laut yang semakin kompleks. Sebagai lembaga non-kementerian yang berada di bawah langsung tanggung jawab Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator, Bakamla menggunakan pendekatan *Single Agency Multi Tasks*.

Tugas dan fungsi utama Badan Keselamatan Laut adalah untuk menjamin keselamatan di perairan dan yurisdiksi maritim Indonesia. Dalam menjalankan perannya, Bakamla bertanggung jawab untuk melakukan patroli, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya. Berbeda dengan dibawah lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas dalam menyidik dan penanganan kejahatan di laut yang di atur di undang undang 45 tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-undang pemberantasan penangkapan *Illegal Fishing* Nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal.

Bakamla memiliki kewenangan untuk melacak, menghentikan, menyelidiki, menahan, dan menyerahkan kapal-kapal yang melanggar hukum kepada instansi terkait untuk proses lebih lanjut. Selain itu, lembaga ini juga menyelenggarakan sistem peringatan dini guna mendeteksi ancaman di lautan. Wewenang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Wewenangnya meliputi pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, menghentikan dan memeriksa kapal-kapal yang dicurigai, serta menangkap dan menyerahkan kapal tersebut kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, BAKAMLA juga memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut dengan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Landasan hukum utama BAKAMLA adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci struktur organisasi dan kewenangannya (Nazili Abdul Azis, 2016).

Meskipun beroperasi di wilayah maritim, BAKAMLA, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Perairan (Polairud) memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan fungsi kelembagaannya. BAKAMLA berfungsi sebagai koordinator nasional keamanan dan keselamatan maritim, dengan fokus pada patroli, deteksi dini, dan sistem peringatan dini terhadap potensi pelanggaran di perairan dan yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA bukan bagian dari militer, melainkan lembaga sipil yang menjalankan peran serupa dengan penjaga pantai. Sebaliknya, tugas utama TNI Angkatan Laut adalah menjaga kedaulatan negara di laut dan melaksanakan operasi pertahanan negara terhadap ancaman militer asing. Sementara itu, KKP bertanggung jawab atas penegakan hukum perikanan, khususnya dalam pemantauan dan penindakan praktik penangkapan ikan ilegal. Polairud berfungsi sebagai kepolisian maritim, yang menangani kejahatan maritim umum

seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kecelakaan maritim.

Perluasan kewenangan ini tidak akan mengganggu tugas TNI-AL dan Polairud, melainkan memperjelas pembagian tugas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, terdapat kendala terkait kewenangan penyidikan Bakamla yang bertentangan dengan Pasal 6 KUHAP, sehingga perlu penyesuaian agar sejalan dengan peraturan yang ada dengan kewenangan yang lebih besar, Bakamla dapat lebih responsif dalam menangani pelanggaran hukum di laut tanpa harus menunggu intervensi dari instansi lain. Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk illegal fishing. Namun, Bakamla tidak memiliki fungsi sebagai penyidik Setelah penangkapan dilakukan, proses penegakan hukum lebih lanjut, seperti penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh instansi lain seperti Polri atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bakamla tidak bertugas menangani illegal fishing, karena kewenangan utama untuk menyidik dan menindak kasus illegal fishing dipegang oleh PPNS Perikanan (KKP), TNI AL, dan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, Bakamla tetap memiliki peran pendukung dalam pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan Indonesia berlandaskan pada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Salah satu yang digunakan BAKAMLA yaitu penerapan sistem Single Agency Multi Tasks, di mana BAKAMLA menjadi pengendali tunggal dalam mengoordinasikan instansi yang berperan dalam keamanan laut dan bekerjasama dengan TNI AL, Polair, dan KPLP. Sistem ini menggantikan pendekatan sektoral sebelumnya, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antar instansi dan meningkatkan efisiensi anggaran. Selain itu, BAKAMLA juga aktif menyelenggarakan patroli keamanan dan keselamatan laut sebagai tugas operasional utamanya dengan fokus pada pencegahan pelanggaran hukum seperti pencurian ikan dan penyelundupan Untuk mendukung efektivitasnya BAKAMLA mengintegrasikan sistem informasi keamanan laut dari berbagai instansi terkait yang memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Strategi lain yang menjadi keunggulan BAKAMLA adalah penerapan sistem peringatan dini yang digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan laut dan potensi bencana alam sebagai Penjaga Pantai Indonesia, BAKAMLA juga memperkuat pendekatan internasionalnya dengan membangun kerja sama keamanan maritim global sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Strategi BAKAMLA mengacu pada, yang pertama, **Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan** yang menjadi dasar hukum utama pembentukan sistem keamanan laut nasional, Menegaskan perlunya **pengawasan wilayah laut, peringatan dini, dan penegakan hukum laut**. Kedua, **Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut** yang mengatur bahwa **BAKAMLA bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut serta koordinasi dengan lembaga lain**, Dasar hukum untuk melaksanakan **pemantauan 24/7**. Ketiga, **Peraturan Kepala BAKAMLA No. PER-006/KEPALA/BAKAMLA/V/2015** Mengatur **struktur, kewenangan operasional, dan teknis pelaksanaan pengawasan** oleh BAKAMLA, termasuk stasiun-stasiun wilayah seperti di Natuna.

Strategi yang diterapkan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) merupakan strategi pengamanan laut secara terpadu dan terkoordinasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan patroli laut secara mandiri maupun bersama dengan instansi lain seperti TNI AL, Polairud, dan KKP, yang difokuskan di wilayah rawan seperti Perairan Natuna. Selain itu, BAKAMLA juga menerapkan sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti AIS, radar, dan satelit untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum di laut secara cepat. Pendekatan sinergi antarinstansi dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan penyusunan Rencana Patroli Nasional yang menjadi acuan bersama. BAKAMLA juga melibatkan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran melalui berbagai kanal komunikasi, serta mengembangkan sistem informasi keamanan laut nasional untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Strategi ini mencerminkan upaya BAKAMLA dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tindak pidana seperti pencurian ikan kerap kali terjadi di perairan Indonesia dan menimbulkan dampak negatif yang serius. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmudah, N.(2015), tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga bagi masyarakat pesisir. Menurut Hasan (2020), pengawasan yang efektif di sektor perikanan sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi stok ikan. Namun dalam praktiknya, sistem pemantauan, pengendalian, dan pemantauan berbagai pemangku kepentingan masih menghadapi berbagai tantangan. Akibatnya, pemantauan konservasi sumber daya ikan di perairan Indonesia belum optimal. Salah satu Daerah yang sering mengalami *illegal fishing* adalah Natuna, Natuna merupakan Provinsi kepulauan Riau paling Utara di selat karimata. Disebelah Natuna berbatasan dengan Negara tetangga yaitu

Vietnam, Kamboja Dan dibagian barat dekat dengan Malaysia dan Singapura (Natuna, 2024).

Tabel 1. Data kasus Illegal fishing Indonesia dan Natuna 2020-2022

Tahun	Kasus Illegal Fishing Secara Nasional	Kasus Illegal Fishing di Natuna
2020	100 Kasus	24 Kasus
2021	130 Kasus	52 Kasus
2022	137 Kasus	61 Kasus

Sumber: Prasetyo, 2023.

Data mengenai kasus *illegal fishing* di Laut Natuna Utara menunjukkan kejadian yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, terdapat 100 kasus secara nasional, dengan 24 kasus di Natuna. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 130 kasus nasional dan 52 kasus di Natuna. Pada tahun 2022, kasus nasional mencapai 137, sementara di Natuna naik menjadi 61. Ditahun 2023 KKP berhasil mengamankan 14 kapal asing yang melakukan tindakan ilegal di Perairan laut Natuna Utara (KKP,2023). Data tersebut merupakan data penangkapan secara terlarang yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal Indonesia.

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap satu kapal ikan asing berbendera Vietnam (BV 93481 TS) di Natuna yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 711. Kapal yang ditangkap tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah & menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl). Sebanyak 9 orang Anak Buah Kapal (ABK) asing yang merupakan warga negara Vietnam berhasil ditangkap beserta muatan kurang lebih 1 ton ikan campuran. Diperkirakan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini mencapai Rp 117,7 miliar (KKP, 2024).

Tabel 1 Data Kapal asing di LNU

NO	Instansi	2021	2022	2023
1	KKP	25 Kapal	6 Kapal	1 Kapal
2	Polairud POLRI	8 Kapal	0 Kapal	5 Kapal
3	BAKAMLA	3 Kapal	1 Kapal	1 Kapal
4	TNI AL	2 Kapal	6 Kapal	0 Kapal
Total		38 Kapal	13 Kapal	7 Kapal

Sumber : Olahan Peneliti dari Stasiun BAKAMLA, 2025

Berdasarkan data jumlah penangkapan kapal ilegal di laut oleh beberapa instansi dari tahun 2021 hingga 2023, tampak bahwa Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) mencatat jumlah penangkapan yang relatif kecil dibandingkan dengan instansi lainnya. Selama

periode tersebut, BAKAMLA hanya mencatat total 5 penangkapan (3 pada tahun 2021, dan masing-masing 1 pada tahun 2022 dan 2023), jauh di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mencatat total 32 penangkapan, dan Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), yang mencatat 8 penangkapan. Data ini menjadi alasan utama peneliti memilih BAKAMLA sebagai objek penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana strategi pengawasan maritim BAKAMLA telah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan strategi ini. Meskipun BAKAMLA secara formal berfungsi sebagai koordinator keamanan dan keselamatan maritim nasional, data lapangan menunjukkan bahwa kontribusi langsungnya terhadap penangkapan pelanggaran masih relatif rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi strategi BAKAMLA, termasuk dalam hal patroli maritim, sinergi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi pemantauan. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada evaluasi implementasi strategi BAKAMLA di wilayah rentan seperti Kabupaten Natuna, serta mengeksplorasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerjanya dalam menangani kasus-kasus seperti penangkapan ikan ilegal.

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada Laut Natuna Utara, mengingat meningkatnya kasus *illegal fishing* yang melibatkan kapal asing diperairan Indonesia. Upaya pemerintah dalam memberantas IUU fishing dengan cara menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* merupakan hukuman yang paling berat dan sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Meski banyak pihak yang menentang upaya tersebut, namun pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut sebagai wujud kehadiran nasional di laut untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. Upaya pemberantasan IUU fishing melalui kebijakan yang tegas disebabkan oleh tekad pemerintah untuk mencegah dan mengurangi *illegal fishing* di perairan Indonesia (Harruma & Nailufar, 2022). Menurut Burhanuddin (2017:110-111), kejahatan transnasional dapat dipahami sebagai tindakan kriminal yang terjadi lintas negara dan melibatkan pelanggaran hukum di dua negara atau lebih. Kejahatan ini tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi mencakup wilayah internasional yang menyebabkan pelakunya tunduk pada hukum beberapa negara sekaligus.

Menurut Abdul Qadir Jaelani (dalam Mahfud, M.R., 2021), maraknya kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, meningkatnya permintaan ikan di tingkat global, sementara pasokan ikan menurun, mendorong para nelayan untuk menggunakan berbagai cara demi menangkap ikan di berbagai wilayah. Kedua, pengawasan laut Indonesia masih kurang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengawasi wilayah perairan yang

sangat luas. Ketiga, aparat penegak hukum dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelaku illegal fishing. Faktor-faktor tersebut sulit dihindari mengingat adanya kebutuhan global yang terus meningkat, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang belum stabil, sehingga permasalahan illegal fishing terus berlanjut. Kebijakan pemerintah dalam memberantas penangkapan ikan ilegal tidak boleh dibatasi atau hanya mengutamakan keuntungan sementara. Peraturan perundang-undangan yang ada harus terus dipatuhi sambil mengupayakan upaya diplomasi yang lebih drastis untuk meminimalisir penangkapan ikan ilegal dan dampak negatifnya terhadap hubungan bilateral antar negara. Kerjasama antara masyarakat dan aparat berwenang juga unsur penting dalam mengatasi permasalahan ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan sangatlah penting. Dengan adanya media komunikasi yang efektif, masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan yang mencurigakan secara cepat dan akurat kepada aparat berwenang, sehingga penanganan terhadap permasalahan dapat dilakukan dengan lebih efisien (Edorita, 2017).

Berdasarkan Pemampanan di Atas, Peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Strategi Badan Keamanan Laut dalam Pengawasan *Illegal Fishing* Di Kabupaten Natuna”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani Kuno Strategos, yang berarti kepemimpinan militer atau peran seorang jenderal dalam merencanakan dan mengorganisasikan langkah-langkah untuk memenangkan perang. Konsep ini juga dikemukakan oleh Carl von Clausewitz, yang menyatakan bahwa strategi adalah kunci untuk mencapai kemenangan dalam perang. Tidak mengherankan jika istilah strategi sering dikaitkan dengan militer, karena militer memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep ini ke berbagai bidang, termasuk bisnis dan pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai "rencana tindakan yang disengaja untuk mencapai serangkaian tujuan." Nanang Fatah (dalam Ahmad, 2020) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian langkah yang direncanakan secara sistematis untuk mengimplementasikan rencana yang komprehensif dan jangka panjang untuk mencapai tujuan. Johnson dan Scholes (dalam Albar, 2021) menjelaskan bahwa strategi adalah arah dan ruang lingkup jangka panjang suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keunggulan melalui pengaturan dan pemanfaatan sumber daya dalam menghadapi lingkungan yang menantang. Stephanie K. Marrus (dalam Umar, 2008)

menambahkan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang menekankan tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan pengembangan metode untuk mencapainya.

Dalam penelitian ini, teori strategi yang digunakan mengacu pada konsep Fred R. David yang membagi strategi menjadi tiga tahap utama: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

- Perumusan strategi, yang mencakup beberapa indikator kunci: visi dan misi, analisis lingkungan eksternal dan internal, dan partisipasi semua pihak dalam pengembangan strategi. Dalam konteks Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), perumusan strategi untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal di Kabupaten Natuna melibatkan perumusan visi dan misi yang jelas sebagai pedoman arah kelembagaan. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti ancaman dari negara tetangga atau perkembangan teknologi kelautan yang berdampak pada keamanan maritim. BAKAMLA juga melakukan analisis lingkungan internal untuk menilai kekuatan dan kelemahannya, seperti kapasitas sumber daya manusia, kecukupan infrastruktur, dan efektivitas sistem koordinasi antarlembaga. Proses perumusan strategi melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah terkait, masyarakat setempat, dan sektor swasta, untuk memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap strategi tersebut.
- Implementasi strategi, yang dimulai setelah strategi dirumuskan dan dipilih. Pada tahap ini, organisasi menetapkan target tahunan, mengalokasikan sumber daya, dan memotivasi personel untuk melaksanakan strategi. Dalam konteks implementasi strategi oleh BAKAMLA, indikator pertama yang diamati adalah pencapaian tujuan strategis, misalnya, apakah strategi yang diterapkan telah berhasil mengurangi penangkapan ikan ilegal di wilayah Natuna atau meningkatkan kapasitas pengawasan maritim. Lebih lanjut, implementasi program yang direncanakan, seperti patroli rutin, operasi maritim gabungan, atau kerja sama bilateral, merupakan indikator kunci keberhasilan program. Lebih lanjut, implementasi strategi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya BAKAMLA, termasuk personel, anggaran, dan teknologi pengawasan. Koordinasi antarlembaga juga sama pentingnya, mengingat pengawasan maritim melibatkan sinergi antara BAKAMLA dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya, seperti nelayan lokal dan sektor swasta, juga merupakan bagian dari implementasi strategi, yang berdampak pada efektivitas pemantauan penangkapan ikan ilegal.

- Evaluasi strategi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi dan memastikan bahwa strategi tetap relevan dengan perkembangan kondisi. Indikator kunci dalam evaluasi strategi meliputi pencapaian tujuan, yaitu apakah tujuan utama, seperti mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan pengawasan maritim, telah tercapai. Lebih lanjut, analisis faktor internal dan eksternal sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang baru yang muncul di lapangan. Evaluasi ini juga menilai efektivitas program yang ada, apakah program tersebut selaras dengan rencana awal dan apakah program tersebut telah menghasilkan dampak nyata. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, pejabat daerah, dan instansi pusat, juga dievaluasi untuk menentukan

Konsep Keamanan Laut

Konsep keamanan maritim tidak lagi terbatas pada aspek militer atau ancaman antarnegara, tetapi telah berkembang mencakup perlindungan sumber daya maritim, kedaulatan wilayah, dan penegakan hukum maritim (Wahyudin Arif, 2022; Kartika, 2014). Keamanan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas maritim dari berbagai bentuk ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional, seperti perompakan, terorisme, penyelundupan, dan kejahatan lingkungan. Pengawasan maritim merupakan elemen krusial dalam menjaga keamanan ini, melalui pemantauan, deteksi dini, dan penegakan hukum (Setiawan, 2017).

Pengelolaan perbatasan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum, keamanan, maupun sosial ekonomi. Banyak ruas perbatasan maritim Indonesia yang belum sepenuhnya disepakati dengan negara tetangga, sehingga rentan terhadap konflik dan pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan kejahatan transnasional. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur yang lemah, keterbatasan alutsista, dan kurangnya koordinasi antarlembaga dalam pemantauan dan pengembangan wilayah perbatasan. Pemerintah telah menyusun Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Nasional 2011–2025 dan rencana induk pembangunan perbatasan yang menitikberatkan pada dua pendekatan utama: keamanan dan kesejahteraan. Keberhasilan pengelolaan perbatasan maritim di masa mendatang sangat bergantung pada sinergi pertahanan maritim, pemanfaatan potensi ekonomi maritim, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia (Darmawan, 2021).

Menurut Marie Anne Palma dalam Aryani (2021), ancaman keamanan maritim dapat dibagi menjadi dua bentuk: ancaman domestik, seperti konflik separatis, dan ancaman eksternal, seperti kejahatan transnasional. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan dan yurisdiksi nasional secara signifikan memengaruhi dinamika keamanan regional. Oleh karena itu, pengawasan maritim tidak dapat hanya bergantung pada satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antar berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Salah satu ancaman serius dalam konteks keamanan maritim adalah penangkapan ikan ilegal. Praktik ini bukan hanya kejahatan lokal, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi (Oktaviardy dkk., 2023). Penangkapan ikan ilegal seringkali dilakukan dengan metode yang merusak lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak berkelanjutan, dan berdampak signifikan terhadap ekosistem laut serta mengurangi populasi ikan (Prasetyo, 2023; Dewi, 2021). Dampaknya terutama dirasakan oleh nelayan lokal, karena mengganggu mata pencaharian mereka.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari deteksi dan pengawasan, pengejaran kapal pelaku, penangkapan, hingga proses hukum dan pemberian sanksi. Pemerintah menggunakan teknologi seperti Sistem Pemantauan Kapal (VMS) dan patroli maritim oleh instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Bakamla untuk mendeteksi aktivitas kapal asing yang mencurigakan. Ketika ditemukan pelanggaran, pihak berwenang dapat melakukan pengejaran dan penahanan terhadap kapal tersebut, kemudian membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sanksi yang dijatuhkan meliputi pidana penjara dan denda yang besar, serta tindakan non-pidana seperti penenggelaman kapal sebagai bentuk efek jera. Meskipun peraturan telah ada dan cukup tegas, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya armada patroli, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia (Tombakan, 2021).

Penanganan penangkapan ikan ilegal masih dianggap lemah. Banyak pelaku hanya diberi peringatan tanpa efek jera, sehingga mendorong mereka untuk mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas berupa sanksi hukum yang konkret, baik pidana maupun denda. Dalam hal ini, masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan maritim. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,

masyarakat diperbolehkan untuk memantau dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan yang mencurigakan (dalam Prasetyo, 2023).

Tindakan illegal fishing dalam perspektif kriminologi dipahami melalui berbagai modus operandi, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing. Namun, fokus utama Pemerintah Indonesia tertuju pada aktivitas nelayan asing karena dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing sebagai bentuk penindakan tegas. Kebijakan ini terbukti efektif karena mampu menurunkan jumlah kapal pencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia dan memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun negara asalnya. Meskipun demikian, pelaksanaan penindakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal keterbatasan pengawasan di wilayah perbatasan laut yang luas serta kurangnya jumlah armada dari TNI AL dan Polisi Perairan. Situasi ini menjadi catatan penting yang harus dievaluasi oleh pemerintah dan seluruh instansi terkait guna memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia. (Naila, 2022).

BAKAMLA memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menjaga keamanan perairan di Kepulauan Riau sepanjang tahun 2022. Melalui pelaksanaan patroli laut rutin, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti AIS dan radar, serta kolaborasi intensif dengan instansi lain seperti TNI AL dan Polairud, Bakamla mampu menekan angka pelanggaran seperti illegal fishing dan penyelundupan di wilayah tersebut. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah kapal patroli dan sumber daya manusia serta belum maksimalnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam pelaporan tindak kejahatan laut. Meskipun demikian, langkah-langkah strategis yang dilakukan Bakamla terbukti efektif meningkatkan keamanan dan menurunkan angka pelanggaran di perairan Kepulauan Riau selama 2022, meski tetap membutuhkan penguatan dalam aspek armada, SDM, serta sinergi lintas lembaga agar pengawasan semakin optimal (Winarti, 2022).

Mengandalkan pejabat negara semata tidaklah cukup, mengingat luasnya wilayah maritim Indonesia yang sulit diakses secara menyeluruh. Kolaborasi antara publik dan penegak hukum merupakan kunci untuk menjaga keamanan maritim dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal. Tanpa keterlibatan publik secara aktif, pemantauan tidak akan optimal, dan potensi kelautan Indonesia akan terus terancam oleh pelanggaran yang berulang.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus ini digunakan dalam penelitian ini karena metode kualitatif dapat memberikan gambaran tentang kondisi suatu fenomena di lapangan karena berhubungan dengan pihak-pihak yang menjadi sasaran, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena tertentu sebagai fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam mengawasi praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Penelitian ini melibatkan 5 informan yang mewakili pihak-pihak terkait dengan menggunakan teori strategi Fred R. David, yang meliputi tiga tahap: Formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Indikator Perumusan Strategi Pengawasan BAKAMLA

Strategi BAKAMLA dapat menggunakan Perumusan Strategi, Perumusan strategi merupakan tahap awal sebelum strategi tersebut diimplementasikan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pasti memiliki visi untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Visi merupakan sesuatu yang ingin dicapai di masa mendatang dengan memberikan aspirasi dan motivasi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Pernyataan visi menggambarkan secara jelas strategi atau program yang ingin dikembangkan. Visi menjelaskan kepada seluruh personel tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki visi untuk mewujudkan laut Indonesia yang aman, tertib, dan berdaulat. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi yang salah satunya adalah menjaga wilayah hukum Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna, dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing. Misi tersebut menjadi dasar bagi Bakamla dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di laut agar kedaulatan dan sumber daya laut Indonesia tetap terjaga.

Badan Keamanan laut masih menggunakan pedoman dari dokumen strategis BAKAMLA RI tahun 2020-2024, Dokumen strategi BAKAMLA menunjukkan bahwa strategi 2020–2024 masih menjadi pedoman resmi pelaksanaan kebijakan dan program hingga akhir tahun 2024. Strategi ini difokuskan pada lima sasaran strategis utama, yaitu peningkatan penegakan hukum di laut, penguatan kebijakan nasional yang kredibel, pengintegrasian sistem informasi maritim, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sumber daya

manusia yang profesional dan kompeten. Dalam kurun waktu tersebut, BAKAMLA menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan kewenangan penyidikan.

Memasuki tahun 2025, BAKAMLA telah menetapkan Prinsip Kebijakan dan Strategi baru yang lebih adaptif dan operasional. Strategi 2025 tersebut sebagai langkah transisi menuju Rencana Strategis 2025–2029 dan menitikberatkan pada peningkatan efisiensi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi berbasis data, penguatan kerja sama internasional dan regional, serta penguatan sistem hukum maritim. Strategi baru ini tidak secara langsung menggantikan strategi 2020–2024, melainkan menyempurnakan dan menyesuaikan arah kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks dan perlunya reformasi kelembagaan.

Dapat disimpulkan bahwasannya strategi 2020–2024 dan strategi 2025 merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi dan berkesinambungan dalam upaya BAKAMLA untuk mewujudkan visinya sebagai pengawal keamanan dan keselamatan maritim Indonesia yang profesional, modern, dan adaptif terhadap tantangan kontemporer, terutama di wilayah yang rentan seperti perairan Natuna.

Stasiun Bakamla di Natuna merupakan bagian Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di kawasan tersebut, yang memainkan peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. Sebagai bagian dari sistem zonasi Bakamla RI, Stasiun Bakamla Natuna terletak di Zona Maritim Bagian Barat dan berperan sebagai pelaksana operasional langsung di lapangan. Keberadaan stasiun ini krusial mengingat Natuna merupakan wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran hukum maritim, seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Bakamla 2020–2024, Stasiun Natuna melaksanakan patroli keamanan maritim, pengumpulan informasi, dan deteksi dini potensi ancaman maritim di wilayah yurisdiksi utara Indonesia.

Analisis Indikator Implementasi Strategi BAKAMLA

Indikator strategi perlu digunakan untuk mengukur seberapa efektif sebuah strategi dijalankan dan sejauh mana tujuan strategi dicapai. BAKAMLA telah berupaya untuk peningkatan pengawasan *Illegal Fishing* di Kabupaten Natuna dengan menilai sejauh mana pencapaian sasaran strategi, Pelaksanaan program yang di rencanakan, Ketersediaan sumber daya, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Dokumen Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2020–2024 menjelaskan bahwa implementasi strategi Bakamla diarahkan pada

operasionalisasi kebijakan strategis yang telah dirumuskan, melalui penguatan peran kelembagaan dan peningkatan kemampuan operasional di lapangan. Salah satu bentuk implementasi yang ditegaskan dalam dokumen tersebut adalah implementasi pengawasan maritim terpadu, dengan mengoperasikan sistem pemantauan maritim berbasis teknologi, seperti Automatic Identification System (AIS) dan pemanfaatan citra satelit. Teknologi ini digunakan untuk mendukung sistem peringatan dini terhadap aktivitas ilegal di laut, termasuk pelanggaran batas wilayah dan penangkapan ikan ilegal.

Selain pemanfaatan teknologi, strategi implementasi juga terlihat dari komitmen Bakamla dalam membangun kerja sama antar instansi, seperti TNI AL, Polairud, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen strategis tersebut menyebutkan bahwa implementasi pengawasan tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui koordinasi operasional, pertukaran informasi intelijen maritim, dan pelaksanaan operasi patroli bersama. Hal ini juga mencerminkan pendekatan sinergis yang dilakukan Bakamla dalam melaksanakan strategi keamanan maritim nasional, termasuk di wilayah perbatasan seperti Natuna. Hal ini disampaikan oleh Ilham selaku ketua Stasiun BAKAMLA.

Kemudian disampaikan pula oleh Alizar selaku pengawas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang turut menjadi mitra dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamanan laut di wilayah tersebut. SKPT sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan menyatakan bahwa koordinasi dengan Bakamla merupakan kegiatan rutin, terutama dalam hal tukar informasi dan penanganan potensi pelanggaran yang terjadi di laut

Pelaksanaan strategi tersebut juga menyorot peran masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satunya melalui pengembangan Kampung Maritim dan kegiatan sosialisasi keamanan maritim. Dalam konteks ini, Bakamla menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif, di mana mereka dilibatkan dalam pelaporan dini terhadap aktivitas yang mencurigakan di perairan. Program ini merupakan bagian dari upaya Bakamla untuk memperkuat keterlibatan publik dalam strategi pengawasan maritim yang adaptif dan berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Mikhael Yosua Kamasi selaku SPPKL BAKAMLA Natuna, ia mengatakan Stasiun Monitoring Bakamla di Natuna pada tanggal 22 Maret 2025, titik wilayah patroli BAKAMLA yakni 12 Mill. Terlihat bahwa strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah melaksanakan operasi pengawasan maritim yang dilaksanakan secara terus-menerus (24/7), yang mencerminkan terlaksananya strategi pengawasan aktif terhadap berbagai ancaman keamanan dan keselamatan maritim. Kegiatan pengawasan tersebut antara

lain pendeteksian praktik penangkapan ikan ilegal (IUUF), penyelundupan barang dan orang, pembuangan limbah, tumpahan minyak, serta keberadaan kapal asing yang tidak berdokumen, baik kapal perang maupun kapal mata-mata. Pelaksanaan lainnya tercermin dari data operasional, seperti laporan bahwa Bakamla telah melakukan pengawasan selama 328 hari di wilayah Laut Natuna Utara pada tahun 2024. Selain itu ditemukan pula data mengenai kapal China Coast Guard (CCG) yang rutin memasuki wilayah Laut Natuna Utara yang berhasil dideteksi melalui Automatic Identification System (AIS). Terkait upaya penegakan hukum, Bakamla juga mendokumentasikan sejumlah penangkapan kapal ikan asing sepanjang Maret 2021 hingga Desember 2023 berdasarkan data Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Hal ini menunjukkan bahwa BAKAMLA telah melaksanakan strategi dalam menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi untuk mendeteksi dan merespons potensi pelanggaran.

BAKAMLA juga telah menyediakan berbagai kanal pelaporan bagi masyarakat, seperti melalui gmail contactcenter@bakamla.go.id., pelaporan manual ke posko stasiun, dengan menelpon (150321) dan pelaporan melalui WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa strategi partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam sistem peringatan dini telah terlaksana secara efektif. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi Bakamla, khususnya dari sisi implementasi dan evaluasi, telah berjalan sesuai target untuk menjaga keamanan dan keselamatan maritim di perairan Natuna.

Tabel 3 Data penangkapan Illegal Fishing di Natuna oleh BAKAMLA

Tahun	Kasus Illegal Fishing di Natuna
2021	3 Kapal
2022	1 Kapal
2023	1 Kapal

Sumber : Olahan peneliti dari BAKAMLA,2025

Berdasarkan tabel data kapal ikan asing yang ditangkap Bakamla RI di Laut Natuna Utara, pada tahun 2021 tercatat ada 3 kapal yang tertangkap. Namun pada tahun 2022 dan 2023 jumlahnya menurun menjadi 1 kapal setiap tahunnya. Sementara itu pada tahun 2024 dan 2025 Bakamla RI tidak tercatat menangkap satu pun kapal ikan asing. Hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir belum ada tindakan langsung dari Bakamla RI terhadap kapal-kapal yang melanggar di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Bakamla tetap memiliki peran penting dalam pengawasan dan patroli maritim, khususnya sebagai lembaga yang mengoordinasikan keamanan maritim antar instansi.

Hasil pelaksanaan strategi Bakamla di wilayah Natuna menunjukkan bahwa walaupun kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin, jumlah penangkapan kapal asing oleh Bakamla masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data yang dihimpun dari Stasiun Bakamla Natuna menunjukkan hanya 3 kapal asing yang ditangkap pada 2021, 1 kapal pada 2022, dan 1 kapal pada 2023. Jumlah ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan oleh Bakamla masih belum berjalan secara maksimal di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan armada, personel, serta belum optimalnya sistem informasi dan peringatan dini di daerah. Kendati demikian, kehadiran Stasiun Bakamla Natuna tetap menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di wilayah strategis perbatasan seperti Laut Natuna Utara.

Analisis Indikator Evaluasi Strategi

Indikator Evaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi implemtasi strategi dalam mencapai tujuan, indikator ini memberikan informasi yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan startegi ,serta membantu dalam pengambilan keputusan. Pencapaian target menjadi salah satu komponen penting dalam menilai sejauh mana strategi yang diterapkan Bakamla di wilayah Natuna telah berjalan efektif. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan strategi tersebut adalah berkurangnya aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Dari hasil wawancara dengan personel Bakamla di Natuna, terungkap bahwa peningkatan frekuensi patroli, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan laut, dan keterlibatan aktif masyarakat pesisir telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi praktik pencurian ikan di perairan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Mikhael Yosua Kamasi selaku Analisis SPKKL BAKAMLA Natuna. Strategi Bakamla juga mencakup upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan penyediaan kanal pelaporan. Sosialisasi dilakukan secara langsung ke desa-desa pesisir agar nelayan memahami batas wilayah laut Indonesia dan pentingnya melaporkan kegiatan yang mencurigakan. BAKAMLA telah menyediakan pelaporan dengan melalui WhatsApp, Gmail, Radio dan pelaporan langsung ke posko pengawasan . Dari sisi administrasi, langkah ini merupakan bagian dari keberhasilan strategi membangun pengawasan partisipatif. Hal ini juga diakui oleh beberapa masyarakat yang mulai memahami perannya sebagai bagian dari keamanan maritime.

keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat dinilai masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara dengan nelayan Natuna oleh Guntur, terdapat keluhan mengenai kurangnya respons terhadap pengawasan di Natuna. Hal ini menjadi

indikator bahwa strategi pelibatan masyarakat belum sepenuhnya berhasil dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka di lapangan. Pelibatan masyarakat tidak hanya sebatas sosialisasi dan pelaporan, tetapi juga meliputi kecepatan respon, transparansi informasi, dan jaminan perlindungan saat mereka berkontribusi di wilayah rawan pelanggaran.

Dapat disimpulkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan di tingkat kelembagaan telah berjalan cukup baik dan mendukung dalam pelaksanaan pengawasan. Namun, aspek pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis di lapangan masih perlu ditingkatkan, baik dari segi efektivitas komunikasi maupun respon yang diberikan. Penguatan peran masyarakat dalam sistem pengawasan maritim akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan strategi keamanan maritim yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah Natuna.

Keterbatasan sumber daya, terutama jumlah kapal patroli yang hanya satu unit untuk wilayah Natuna, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat operasi di lapangan. Selain itu, koordinasi antar lembaga, meskipun sudah terjalin, masih perlu ditingkatkan agar proses tindak lanjut menjadi lebih cepat dan terpadu. Dengan demikian, meskipun strategi yang dijalankan telah membuahkan capaian positif secara administratif dan sistematis, namun dalam praktiknya masih banyak yang perlu diperbaiki agar sasaran benar-benar tercapai secara komprehensif dan dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan wilayah laut Indonesia.

Tabel 4 Kendala Bakamla

NO	Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penguatan Keamanan Laut
1.	Kegiatan patroli terhambat oleh ketersediaan anggaran
2.	Kemampuan sistem surveilans yang tersedia masih terbatas dalam mendeteksi keberadaan kapal tanpa identitas (dark vessel).
3.	Jumlah aset patroli laut dan udara yang dapat dioperasikan di Laut Natuna Utara masih sangat terbatas

Sumber : Bahan Paparan BAKAMLA ,2025

Berdasarkan data kendala dari BAKAMLA rencana strategis tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi pengawasan keamanan laut di wilayah Natuna belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan signifikan yang masih terjadi hingga tahun 2025. Pertama, kegiatan patroli masih terhambat oleh keterbatasan anggaran. Padahal, dalam rencana strategisnya, BAKAMLA telah mengalokasikan anggaran besar seperti Rp450 miliar untuk pengadaan kapal patroli 110 meter dan Rp460 miliar untuk pembangunan sistem peringatan dini. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa dana tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan operasional di wilayah seperti Natuna yang sangat

luas dan rawan pelanggaran. Kedua, kemampuan sistem surveilans yang tersedia masih terbatas, khususnya dalam mendeteksi kapal tanpa identitas (dark vessel). Hal ini menandakan bahwa meskipun ada program pembelian data AIS satelit dengan nilai Rp20 miliar per tahun, implementasinya belum mampu memberikan cakupan deteksi yang maksimal. Ini menjadi kendala serius karena sebagian besar kapal pelaku illegal fishing di Natuna menggunakan taktik menghindari pendeteksian. Ketiga, jumlah aset patroli laut dan udara yang bisa dioperasikan di Laut Natuna Utara masih sangat terbatas. Meski rencana strategis menyebutkan pengadaan UAV sebanyak empat unit per tahun dan pembangunan kapal besar mulai 2022, jumlah ini masih belum memadai untuk menjangkau seluruh kawasan perbatasan Natuna secara efektif dan rutin.

Evaluasi strategi BAKAMLA perlu meningkatkan ketersediaan sarana operasional seperti kapal patroli, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan kemampuan kelembagaan dalam membangun koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan oleh Ilham, selaku Kepala BAKAMLA Natuna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi pengawasan maritim Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Kabupaten Natuna telah melalui tiga tahap strategis: Permusan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap formulasi, Bakamla menetapkan kebijakan melalui patroli 24 jam, pemanfaatan teknologi seperti AIS dan citra satelit, serta membangun sinergi dengan TNI AL, Polairud, dan pemerintah daerah. Pendekatan sosial juga diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan dan penjangkauan. Namun, pada tahap implementasi, masih terdapat kendala serius, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapal patroli, sistem pengawasan yang belum mampu mendeteksi kapal gelap, dan sistem pelaporan masyarakat yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Hal ini mengakibatkan pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Pada tahap evaluasi, meskipun terjadi penurunan kasus penangkapan ikan ilegal dan peningkatan partisipasi masyarakat, efektivitas strategi ini masih belum optimal karena respons yang lambat dan keterbatasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, strategi ini memerlukan penyesuaian berkelanjutan agar lebih adaptif dan memberikan dampak yang signifikan.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa saran diajukan, antara lain: pertama, BAKAMLA Pusat perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana teknologi pemantauan (seperti AIS, radar, dan satelit) serta memberikan dukungan anggaran yang memadai, mengingat intensitas pengawasan sangat bergantung pada sumber daya tersebut. Kedua, Stasiun Bakamla Natuna

disarankan untuk lebih aktif dalam menyosialisasikan kanal pelaporan kepada nelayan melalui media komunikasi seperti radio, WhatsApp, atau posko pengaduan. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan mendukung pelatihan masyarakat dan nelayan tentang keamanan maritim serta memperkuat koordinasi dalam penanganan insiden di perairan. Keempat, masyarakat dan nelayan setempat perlu lebih aktif dalam melaporkan kapal asing melalui kanal resmi Bakamla dan mencatat setiap insiden secara detail untuk mempercepat tindak lanjut. Upaya sinergis ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengawasan dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna. Terakhir, Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi perbandingan antardaerah atau antarlembaga guna melihat bagaimana perbedaan kebijakan, sumber daya, dan pola koordinasi berdampak pada hasil pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta, yang doa, dukungan, dan motivasinya senantiasa menjadi sumber kekuatan selama proses penulisan artikel ini. Peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pembimbing, yaitu Asisten Prof. Ardi Putra, S. IP., M. IP., dan Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M. I. P., yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang berharga selama penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi, serta kepada semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S. IP.).

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad. 2020. Manajemen Strategis. Makasar: CV Nas Media Pustaka
- Albar, A.B., & Suyono. (2021). Analisis Strategi Bauran Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Senjata Keris Didesa Aeng Tong-Tong Sumenep. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, 1(2), 147-153. <https://doi.org/10.21107/jkim.v1i2.11595>
- Alfayed, F., Adhayanto, O., & Winarti, N. (2023). Peran Badan Keamanan Laut dalam Melakukan Pengawasan di Kawasan Perairan Kepulauan Riau Tahun 2022. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 124-132.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. 3, 155-173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>

- Asrori, F., Jati, I. K., Fitriono, R. A., Hukum, F., & Maret, U. S. (2021). Kajian penanggulangan tindak pidana perikanan Illegal Fishing di laut Natuna dalam perspektif. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12634>
- Burhanuddin, A. 2017. *Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*. Makasar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin
- Darmawan, E., Mahadiansar, M., & Adhayanto, O. (2021). Dinamika kebijakan pengelolaan perbatasan laut di Indonesia. *Laboratorium Komunikasi dan Sosial FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Dewi, M. P., Alemina, M., & Fitriono, R. A. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 357-371. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12676>
- Edorita, W. (2017). Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana perikanan di wilayah pesisir kabupaten bengkalis. *Riau Law Journal*, 1(1), 31-45. <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4122>
- Fred, R. David. 2016. *Konsep Manajemen Strategik*. Jakarta : Salemba Empat
- Hardani, Auliya, H. N., & Andiani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); Cetakan 1). CV. Pustaka Ilmu.
- Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2023). *Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing*. Kompas.com.
- Hasan, Y.A. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kartika, S. D. (2016). *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 143-167.
- Kemenparekraf / Baparekraf RI. (2024, Juni 7). *Fakta Menarik Laut Indonesia, Memiliki Terumbu Karang Terlulus di Dunia*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- KKP. (2023, November 30). *KKP Catat 14 Kapal Ikan Asing Ditangkap Hingga Triwulan III 2023*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023>
- KKP. (2024, Agustus Rabu). *KKP Amankan Kapal Vietnam di Perairan Natuna*. Retrieved from KKP: <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-amankan-kapal-vietnam-di-perairan-natuna-YWmn.html>
- Kordi, M. Ghufan H. 2011. *Marikultur: Prinsip dan Praktik Budi Daya Laut*. Yogyakarta: Lili Publisher
- Mahfud, F.R., Indah, P.J., Fitriono, R.A. 2021. Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. *Gema Keadilan*. 8 (3) <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12642>
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mahmudah, N. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Naila, A. R., Al Falah, T. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Tindakan illegal fishing di indonesia dalam kriminologi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(05), 54-60.
- Oktaviardy, F., Massie, C. D., & Tangkere, I. (2023). Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. *Lex Privatum*, 11(4).
- Oktaviardy, F., Massie, C. D., & Tangkere, I. (2023). Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. *Lex Privatum*, 11(4).
- Prastyo, T., Nazaki, N., & Putra, A. (2023). Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan Illegal Fishing di Kabupaten Natuna (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Riza, R. M. (2020). Strategi Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam Mengembangkan Bakat dan Minat Mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Setiawan, A. (2017). Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan Atas Analisa Barry Buzan. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.3, (No.1), pp.33-61. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.8>
- Tombokan, R. C. (2021). Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal fishing di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Lex Crimen*, 10(4).
- Wahyudin Arif, A. Y. (2022). Konsep Makna Keamanan Maritim.